



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor : 420.1/415 /2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain AN NISA Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Nomor : 421.1/235/2008 Tanggal 7 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "AN NISA" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada  
Nama : MUSTOFA, A. Ma  
Alamat : Desa Sipedang  
Kecamatan Banjarmangu  
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain  
Nama : AN NISA  
Alamat : Desa Sipedang  
Kecamatan Banjarmangu
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Ariak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 22 September 2008



- Tembusan Yth :
1. Bupati Banjarnegara
  2. Wakil Bupati Banjarnegara
  3. Sekda Banjarnegara
  4. Camat Banjarmangu
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarmangu
  6. Ketua LP3M Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu